

## BAB II

### LANDASAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau pun tidak bisa membayar utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut yakni dikenal dengan lembaga “Kepailitan” dan “Penundaan Pembayaran”<sup>1</sup>. Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Di Venetia (Italia) pada saat itu, di mana para pemberi pinjaman (*bankir*) saat itu yang *banco* (bangkrut) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya<sup>2</sup>.

Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Dagang (WvK) dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Ed.1Cet.2, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22

<sup>2</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Ed Ke-1, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

Kepailitan berasal dari kata dasar Pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo<sup>3</sup>. Menurut Poerwadarminta seperti dikutip dari Jono bahwa “Pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (Perusahaan, toko, dan sebagainya)<sup>4</sup>. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>5</sup>.

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasan Indonesia menjadi “Kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*Faillissements-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 349

<sup>4</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Ed Ke-1, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2

<sup>5</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan*

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor<sup>7</sup>.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa

---

*Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed Ke2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2

<sup>7</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 1

harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihanya<sup>8</sup>.

## 2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- a. Debitor, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>9</sup>.
- b. Kreditor, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>10</sup>.
- c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan dan
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana

---

<sup>8</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 2-3

<sup>9</sup> Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>10</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pension, atau Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik<sup>11</sup>.

Syarat-syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan dalam Pasal 2:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan<sup>12</sup>.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa permohonan

---

<sup>11</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 119

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Setiap kreditor (konkuren mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditornya.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor. Namun oleh karena menurut Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”<sup>13</sup>, Sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan beban wajib bukti (*burden of proof* atau *bewijslast*) yang harus

---

<sup>13</sup>Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dilakukan oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya<sup>14</sup>.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kreditor konkuren*, kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap kekayaan debitor tersebut.
- 2) *Kreditor preferen* (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutannya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. *Kreditor preferen* merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdata yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya<sup>15</sup>. Untuk mengetahui

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Ed Ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133

<sup>15</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta.

- 3) *Kreditor separatis* , Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*<sup>16</sup>, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:
  - a) Hipotek, diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
  - b) Gadai, diatur dalam Pasal 1150 s.d 1160 Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).
  - c) Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

---

<sup>16</sup> Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid/securityright in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban. (Lihat Nunik Yuli Setyowati, *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*, dalam jurnal Repertorium Vol III/ No.2/ 2 Juli-Desember, hlm. 99)

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

- d) Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

b. Syarat Harus Adanya Utang

Dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan pengertian utang yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor<sup>17</sup>.

Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-

---

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah utang.

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *hafting*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *hafting*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang

berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase<sup>18</sup>.

d. Syarat Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adaah sebagai berikut:

1) Debitor Sendiri

Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang masih menjadi pasangannya<sup>19</sup>.

2) Seorang Kreditor atau Lebih

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun *Kreditor separatis* .

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Ed Ke2, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137

<sup>19</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## 3) Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum<sup>20</sup>.

## 4) Bank Indonesia

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia<sup>21</sup> berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

## 5) Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)<sup>22</sup>.

## 6) Menteri Keuangan

Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan

---

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>22</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

reasuransi, dana pension, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan<sup>23</sup>, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut<sup>24</sup>.

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain:

- a. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- b. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- c. Surat kuasa khusus.
- d. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda dafatar perusahaan /TDP yang dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan /bank/ perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/ BI/ Bapepam).
- e. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner).

---

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>24</sup> Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 4-20

f. Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu keada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran<sup>25</sup>.

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Tujuan dari mewajibkan memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan

---

<sup>25</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 120-121

pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan<sup>26</sup>.

### 3. Akibat Kepailitan

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:

#### a. Akibat Kepailitan Secara Umum

##### 1) Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berad dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan

---

<sup>26</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 123

makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

2) Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri)  
Debitor Pailit

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

3) Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang  
Dibuat Debitor Pailit

Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi

dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit<sup>27</sup>. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa:

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
  - (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit<sup>28</sup>.
- 4) Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan<sup>29</sup>, dapat

---

<sup>27</sup> Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>28</sup> Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>29</sup> Lihat Pasa 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut<sup>30</sup>.

Selain akibat-akibat diatas adapun akibat hukum yang lainnya diantaranya:

- a) Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- c) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
  - 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
  - 2) Menujuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor,

---

<sup>30</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107-109

pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor<sup>31</sup>.

d) Pasal 15 ayat 4 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa harus diumumkan di dua surat kabat<sup>32</sup>.

b. Akibat Kepailitan Secara Khusus

1) Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut<sup>33</sup>.

2) Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian

a) Perjanjian Hibah

Akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan

---

<sup>31</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>32</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Ed Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 121

<sup>33</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan, antara lain:

Pasal 43 : “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”.

Pasal 44 : “Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”<sup>34</sup>.

Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh curator kepada Pengadilan.

b) Perjanjian Sewa-menyewa

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa yaitu:

Pasal 38:

- (1) Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka

---

<sup>34</sup> Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sebilan puluh) hari.
  - (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
  - (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit<sup>35</sup>.

Dal hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghetian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

---

<sup>35</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- c) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyelesaian Suatu Benda Dagang.

Apabila dalam perjanjian timbale balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagang yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersnagkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

- d) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan, tentang persoalan hubungan kerja antara debitor pailit dengan pekerja, antara lain:

Pasal 39:

- (1) Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengidahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan

pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya

- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit<sup>36</sup>.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja pada saat debitor jatuh pailit, dapat berasal dari inisiatif pekerja ataupun dari kurator yang mengurus harta debitor pailit dengan catatan bahwa pemberhentian tersebut harus mengindahkan jangka waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak atau pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

### 3) Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) maca jaminan, anatar lain:

#### a) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d 1232 Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang.

---

<sup>36</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.

c) Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminanya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

4) Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

a) Dalam Hal Debitor Pailit sebagai Penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk

mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

- b) Dalam Hal Debitor (Pailit) sebagai Tergugat  
Dalam Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit<sup>37</sup>.

- 5) Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (persoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak

---

<sup>37</sup>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

6) Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Dalam kepailitan dimungkinkan seseorang untuk melakukan perjumpaan utang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor pailit untuk memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan<sup>38</sup>.

Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa Semua utang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan<sup>39</sup>.

Pasal 53 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas

---

<sup>38</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>39</sup> Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tunjuk atau atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan iktikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut<sup>40</sup>.

7) Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada curator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hakpihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan iktikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diutungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

8) Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit

Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan:

---

<sup>40</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a) Sesudah putusan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan .

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak bisa membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

- b) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan.

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut

undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

9) Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- a) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan atau
- b) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa:

- (1) pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, waib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:
  - a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan.
  - b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan pemegang pertama<sup>41</sup>.

#### 10) Akibat Kepailitan terhadap Warisan

Dalam Pasal 1045 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya<sup>42</sup>. Ini artinya, seorang ahli waris dapat bersikap menerima ataupun menolak suatu warisan. Dalam Pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya

---

<sup>41</sup>Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>42</sup>Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

warisan itu terbuka<sup>43</sup>. Dalam Pasal 1044 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan<sup>44</sup>.

Jika selama kepailitan, ada suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit, dalam arti bahwa debitor pailit bertindak sebagai ahli waris, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Kepailitan, antara lain:

- a) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- b) Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas<sup>45</sup>.

#### 11) Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

Menurut H.F.A Vollar seperti yang dikutip dalam Jono hak menahan atau hak *retentie* pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Aturan yang umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hak retensi diatur dalam Pasal-pasal: 565,

---

<sup>43</sup> Pasal 1057 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>44</sup> Pasal 1044 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>45</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

575, 576, 579, 834, 751, 1159, 1759, 1616, 1729, 1812. Hak-hak retensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas.
- b) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.
- c) Hak retensi bersifat *accessoir*, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus.

Hak retensi akan gugur apabila:

- a) Piutangnya menjadi hapus
- b) Bendanya terlepas dari tangan orang yang menahannya
- c) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa)
- d) Debitor memberikan jaminan

Undang-undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini

dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-undang Kepailitan, menyebutkan bahwa Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit<sup>46</sup>.

Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-undang Kepailitan dikatakan Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan pailit, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit tetap dikau keberadaan hak retensinya, sepanjang utanya debitor pailit belum dibayar lunas<sup>47</sup>.

#### 4. Berakhirnya Kepailitan

##### a. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit dan Pencabutan Kepailitan

###### 1) Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>46</sup> Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>47</sup> Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 111-134

Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk biaya pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator. Terhadap penetapan biaya dan pembebanannya ini tidak diajukan suatu upaya hukum untuk melawannya. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

## 2) Pencabutan Kepailitan

Pasal 18 Undang-undang Kepailitan memberikan peluang untuk dicabutnya kepailitan meskipun tersebut sedang diproses di Pengadilan, dengan melihat kondisi harta debitor. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitian kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang

memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankannya kepada debitor.

b. Pembersihan Harta Pailit

1) Status Perusahaan Debitor Pailit

Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditor mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit, hakim pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada hakim pengawas. Kurator wajib mengundang kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. Selain itu, kurator juga harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata hakim pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, kurator atau kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk sekali lagi

menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

2) Penyusunan Daftar Pembagian Oleh Kurator

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor.

3) Biaya Kepailitan

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya<sup>48</sup>.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang menerangkan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur mulai dari Pasal 215 s.d Pasal 221 Undang-undang Kepailitan. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-

---

<sup>48</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Kepailitan, debitor dan ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit sebelumnya. Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, yaitu bahwa kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekaligus mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

#### 1) Tata Cara Rehabilitasi

Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditujuk oleh Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabat harian, setiap kreditor yang dikauai dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan, dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, terlepas apakah kreditor mengajukan atau tidak mengajukan keberatan, maka Pengadilan harus memberikan putusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Putusan Pengadilan tersebut bersifat *final* dan *binding* dalam arti tidak terbuka upaya hukum apa pun termasuk banding maupun kasasi. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum<sup>49</sup>.

## B. Tinjauan Umum Harta Peninggalan

### 1. Pengertian Harta Peninggalan

Secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mukhith* karya al-Fairuz Abadi, dalam bahasa Arab, harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Secara harfiah, harta (*al-mal*) adalah *malaktahu min kuli sya'i* (harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai). Sedangkan secara terminologis, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum *syara* (hukum Islam)<sup>50</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan<sup>51</sup>. Sedangkan Peninggalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti barang yang ditinggalkan, pusaka, dan

---

<sup>49</sup> Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 198-204

<sup>50</sup> Mardni, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 127

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. Ke-iv, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 485

barang warisan dari orang yang telah meninggal dunia<sup>52</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Harta peninggalan atau warisan, adalah sejumlah harta benda baik yang berwujud atau tak berwujud, serta segala hak dari yang meninggal dunia<sup>53</sup>.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan di tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT, berfirman pada Q.S An-Nisā:4 : 33<sup>54</sup>:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٥</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>١٠</sup>

Penafsiran atas ayat tersebut bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang

---

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 485

<sup>53</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia.....*, hlm. 244

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 159

<sup>55</sup>“Dan untuk masing-masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah menyaksikan segala sesuatu”(Q.S An-Nisa ayat 33)

didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT<sup>56</sup>.

Harta Peninggalan sendiri disebut juga “sangkalan” termasuk di dalamnya harta bawaan si mayat, harta asal serta separuh dari harta bersama bagian yang meninggal. Keturunan atau pertalian darah dengan pemilik harta asal berkaitan dengan kelayakan untuk menerima harta itu<sup>57</sup>. Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya<sup>58</sup>.

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan atau warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Aktiva adalah harta kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, seperti hak paten<sup>59</sup>. Sedangkan Pasiva menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saham atau kekayaan yang

---

<sup>56</sup> Naskur, “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal IAIN Manado*, 2016, hlm. 2

<sup>57</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2017), hlm. 424

<sup>58</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam.....*, hlm. 15

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 31

tidak memberikan bunga atau keuntungan<sup>60</sup>. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian<sup>61</sup>.

Harta peninggalan atau warisan menurut hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hal setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris<sup>62</sup>.

Menurut Mustofa Ahmad Zarqa yang dikutip dari Abdul Rahman Ghazaly bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain<sup>63</sup>.

## 2. Harta Peninggalan Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Sistem

---

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 1028

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, Ed.1, Cet ke-2, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 81

<sup>62</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia....*, hlm. 244

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.all, Fiqh Muamalah....*, hlm. 23

pewarisan yang dianut oleh KHUPerdata, adalah individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagia harta peninggalan atau harta warisan dari ayahnya maupun harta peninggalan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata (B.W) adalah “Individual mutlak”<sup>64</sup>. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahana (pembagian) harta peninggalan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui<sup>65</sup>.

Pasal 1066 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.

Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui<sup>66</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 1066 KHUPerdata ini adalah ciri khas sistem pewarisan menurut KHUPerdata, yang membedakannya dengan sistem pewarisan menurut hukum lain, seperti sistem pewarisan menurut hukum adat maupun

---

<sup>64</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung:Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 1-2

<sup>65</sup> Pasal 1066 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>66</sup> Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum Islam. Yang berhak menuntut pembagian harta peninggalan diantaranya adalah:

- a. Ahli waris.
- b. Ahli waris dari ahli waris
- c. Orang yang membeli hak seorang ahli waris atas sebagian harta peninggalan.
- d. Kreditor dari ahli waris

Pada umumnya hak seorang ahli waris untuk menuntut pembagian harta peninggalan tidak mengenal kadaluwarsa (lewat waktu), kecuali dalam hal sebagaimana diatur oleh Pasal 1055 jo 1068 KUHPerduta.

Yang tidak boleh menuntut harta peninggalan, ialah:

- a. *Legataris*, karena seorang legataris dapat menuntut penyerahan barang yang diberikan kepadanya secara *leggat*
- b. Kreditor dari orang yang meninggalkan harta peninggalan, karena seorang kreditor pewaris dapat menagih pembayaran piutangnya<sup>67</sup>.

Harta peninggalan atau warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung:Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 102-103

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia.....*, hlm.

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:

- a. Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*)
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatshap* menurut BW maupun menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalkan salah seorang anggota atau persero.

Kematian seseorang menurut KHUPerdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas *ijbari*). Dalam Pasal 833 KHU Perdata dijelaskan bahwa:

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam

bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga<sup>69</sup>.

Dalam sistem hukum waris menurut KHUPerdata tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan atau harta peninggalan dalam KUHPerdata dari siapa pun merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau si pewaris kepada seluruh ahli warisnya<sup>70</sup>. Sistem pembagian harta peninggalan dalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana di atur dalam KUHPerdata Pasal 849 “Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”<sup>71</sup>.

Menurut Pasal 1066 KUHPerdata, tiada seorang ahli waris dapat diwajibkan melangsungkan adanya harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi. Pembagian dapat setiap waktu dituntut, meskipun ada larangan untuk melakukannya. Orang-orang yang dapat menuntut pembagian harta peninggalan adalah ahli waris, para ahli waris pengganti, dan para kreditor dari ahli waris<sup>72</sup>.

a. Pembatalan Suatu Pembagian Harta Peninggalan

---

<sup>69</sup> Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*,..... hlm.

<sup>71</sup> Pasal 849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>72</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*... ,hlm. 241

Menurut Pasal 1071 ayat (1) KUHPerdota suatu pembagian harta peninggalan dapat dibatalkan apabila tidak dilakukan menurut cara-cara sebagaimana dalam Pasal 1072 KUHPerdota, misalnya jika tidak dilakukan di depan Notaris atau tidak dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan. Menurut Pasal 1112 KUHPerdota, suatu pembagian harta peninggalan dapat dibatalkan apabila:

1. dalam hal ada paksaan;
2. dalam hal ada penipuan yang dilakukan oleh seorang peserta atau lebih;
3. dalam hal ada tindakan yang dirugikan lebih dan seperempat bagiannya. Bila terlewat suatu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan, maka hal itu hanya member hak untuk menuntut pemisahan lebih lanjut tentang barang itu<sup>73</sup>.

Ayat (2) dari Pasal 1112 KUHPerdota menentukan, bilamana ada suatu barang atau lebih tidak dimasukkan ke dalam pembagian, maka hal ini tidak menjadi alasan untuk membatalkan pembagian, tetapi dapat dilakukan pembagian tambahan<sup>74</sup>.

b. Harta Peninggalan Menjadi Milik Negara

Berdasarkan Pasal 1126 KUHPerdota, Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Pasal 1112 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>74</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 104

<sup>75</sup> Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1127 KHUPerdata menjelaskan bahwa:

Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan<sup>76</sup>.

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya maka harta peninggalan tersebut disebut harta peninggalan atau harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah dari hakim, Balai Harta Peninggalan (dalam Hukum waris Islam disebut Baitul Mal) wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam tugasnya mengurus harta peninggalan yang tidak terurus meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.

---

<sup>76</sup> Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Wajib membereskan harta peninggalan dalam arti melakukan penagihan piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang pewaris, apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.
3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya<sup>77</sup>.

Dalam hal harta peninggalan tersebut dinyatakan pailit, maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit atau yang bertindak sebagai kurator<sup>78</sup> adalah Balai Harta Peninggalan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a<sup>79</sup>.

Pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dapat berupa perjanjian sewa dengan pihak penyewa harta peninggalan tak terurus dan/atau penjualan harta peninggalan tersebut. Namun apabila dalam pengurusan harta peninggalan tersebut muncul ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka Balai Harta

---

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia.....*, hlm. 97-98

<sup>78</sup> *Kurator* adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

<sup>79</sup> Pasal 70 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peninggalan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya kepada ahli waris tersebut<sup>80</sup>.

### 3. Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam

Harta yang diperoleh manusia di dunia, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisā:4:33<sup>81</sup>:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٤</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَتَاوَهُمْ نَصِيحِهِمْ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>١٠</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan

<sup>80</sup> Imaniar Putri Novianti, *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*, dalam jurnal *Pandecta*, Vol 10/ No.1/Januari 2015, hlm. 124

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 159

<sup>82</sup> *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an<sup>83</sup>.

Hukum waris Islam mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan atau harta warisan bagi orang yang meninggal<sup>84</sup>. Sistem pewarisan menurut hukum Islam adalah individual, tetapi individual-bilateral berbeda dengan sistem pewarisan dalam KUHPerdara yang bersifat "Individual Mutlak". Sistem pewarisan dalam hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan atau membiarkan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah<sup>85</sup>.

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya<sup>86</sup>.

Dalam terminology fiqh, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Wujud harta peninggalan atau warisan menurut

---

<sup>83</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, hlm. 2

<sup>84</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*,..... hlm. 33

<sup>85</sup> Djaja S.Meliala, *Hukum Warus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*....., hlm. 3

<sup>86</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*....., hlm. 15

hukum Islam sangat berbeda dengan wujud harta peninggalan menurut KUHPerdota maupun menurut Hukum Waris Adat. Harta peninggalan atau warisan menurut hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hal setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris<sup>87</sup>. Sedangkan harta peninggalan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 171 huruf (d) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”<sup>88</sup>.

Harta peninggalan atau harta warisan disebut dalam Q.S *An-Nisā* ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan (Q.S *An-Nisā* ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tarakah* yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat *An-Nisā* ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris.

a. Macam-macam Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut *tirkah*. *Tirkah* menurut bahasa bearti sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang.

---

<sup>87</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*....., hlm. 244

<sup>88</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. *Tirkah* mencakup empat hal, yaitu:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak kemanfaatan dan hak *khiyār*<sup>89</sup>.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti *khamar* yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, hal seperti itu dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit.
4. *Diyāt* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf<sup>90</sup>.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta peninggalan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui

---

<sup>89</sup> Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologis, para ulama *fiqh* mendefinisikan *al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Menurut M. Abdul Mujieb *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. (Lihat Abdul Rahman Ghazaly, *et.all, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 97)

<sup>90</sup> N. Farida, *Bab II Pengertian Tirkah (Harta Peninggalan)*, diakses dari <http://idr.uin-antasari.ac.id/3462/2/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 19 Desember 2018

Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta peninggalan”<sup>91</sup>.

Berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemaksaan dalam pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila di antara ahli waris ada yang tidak ingin melakukan pembagian. Namun demikian, harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus dipisahkan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan<sup>92</sup>. Karena tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan atau harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang-utang, dan wasiat pewaris. Selain itu warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi<sup>93</sup>, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>91</sup> Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>92</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 7

<sup>93</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia....*, hlm. 46-47

b. Bentuk Perolehan Harta Peninggalan

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yakni:

1) Harta Bawaan

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut<sup>94</sup>. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-

---

<sup>94</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 7-8

masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya<sup>95</sup>.

Dalam pengelolaan harta bawaan tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta istri meskipun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada pecampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.” Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup sebelum dikuburkan.

## 2) Harta Bersama

Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga sulit untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga memiliki harta bersama. Harta bersama dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Harta yang dibeli selama perkawinan
- b) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibayar dari harta bersama
- c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

---

<sup>95</sup> Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
- e) Segala penghasilan pribadi suami atau istri

Dengan adanya harta bersama tersebut, maka kaitannya dengan harta peninggalan harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk diwariskan kepada ahli waris<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 8-11